



**BUPATI KONAWE SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR : 63 TAHUN 2016**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN KONAWE SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KONAWE SELATAN**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Konawe Selatan;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan;
3. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Konawe Selatan;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Selatan;
6. Dinas adalah Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Konawe Selatan;

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
8. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPTB adalah unsur pelaksana teknis Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
9. Jabatan fungsional adalah jabatan fungsional dilingkungan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan;
10. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat;
11. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah;
12. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah;

BAB II **BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE** **PERANGKAT DAERAH**

Bagian Kesatu Bentuk Perangkat Daerah

Pasal 2

Perangkat Daerah Kabupaten yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian dan bidang Perdagangan diwadahi dalam bentuk dinas.

Bagian Kedua Nomenklatur Perangkat Daerah

Pasal 3

Nomenklatur perangkat daerah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Bagian Ketiga
Tipe Perangkat Daerah

Pasal 4

- (1) Tipe perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diklasifikasikan atas tipe A.
- (2) Penentuan tipe Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil pengukuran intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Perindustrian dan bidang Perdagangan.
- (3) penentuan intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan Organisasi

Pasal 5

- (1) Dinas Perindustrian Dan Perdagangan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas Perindustrian dan Perdagangan dipimpin oleh kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 6

Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Perindustrian dan Bidang Perdagangan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Dinas Perindustrian dan Perdagangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang perindustrian dan perdagangan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dalam bidang perindustrian dan perdagangan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dalam bidang perindustrian dan perdagangan;
- d. Pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah dan pemerintah provinsi kepada kabupaten dalam bidang perindustrian dan perdagangan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi dinas.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Dinas Perindustrian dan Perdagangan memiliki kewenangan sebagai berikut :

- a. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan perdagangan;
- b. koordinasi staf terhadap setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan perdagangan;
- c. mengumpulkan dan menganalisis data, dan memantau perkembangan penyelenggaraan pemerintahan di bidang perindustrian dan perdagangan; dan
- d. pembinaan administrasi organisasi dan tatalaksana pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 9

- (1) Susunan organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Konawe Selatan, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Perindustrian;

- d. Bidang Perdagangan;
 - e. Bidang Metrologi dan Perlindungan Konsumen;
 - f. Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Pasar;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Konawe Selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kepala Dinas

Pasal 10

Kepala Dinas mempunyai tugas Melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dalam bidang perindustrian dan perdagangan.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 11

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan Membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan urusan ketatausahaan yang meliputi urusan umum dan perlengkapan, urusan kepegawaian, program dan perencanaan kegiatan, serta urusan keuangan.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesekretariatan;
- b. pengelolaan urusan administrasi umum meliputi surat-menyerat, kearsipan, kepegawaian, pengadaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat dan keprotokolan Dinas;
- c. pengelolaan urusan administrasi keuangan Dinas;

- d. pengelolaan penyusunan program Dinas; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13

- (1) Sekretariat terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Program;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian.
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 14

- (1) Sub Bagian Program mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Dinas di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
- (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Dinas di bidang penatausahaan keuangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan rencana dan program kegiatan yang telah ditetapkan.
- (3) Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Dinas di bidang Urusan umum dan Kepegawaian lingkup Dinas Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan rencana dan program kegiatan yang telah ditetapkan.

Bagian Ketiga Bidang Perindustrian

Pasal 15

- (1) Bidang Perindustrian mempunyai tugas Membantu Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam pelaksanaan urusan perindustrian sesuai rencana dan program kegiatan yang telah ditetapkan.
- (2) Bidang Perindustrian dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Perindustrian menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang industri;
- b. pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang industri;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang IKM pangan, barang dari kayu dan furnitur, kimia, sandang, aneka dan kerajinan, logam, mesin, elektronika dan alat angkut; dan
- d. pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 17

- (1) Bidang Perindustrian terdiri atas :
 - a. Seksi IKM Pangan, Barang dari Kayu dan Furnitur;
 - b. Seksi IKM Kimia, Sandang, Aneka dan Kerajinan;
 - c. Seksi IKM Logam, Mesin, Elektronika dan Alat Angkut.
- (2) seksi sebagaimana tersebut di atas dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perindustrian.

Pasal 18

- (1) Seksi IKM Pangan, Barang dari Kayu dan Furnitur mempunyai tugas Melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Perindustrian di bidang IKM pangan, barang dari kayu dan furnitur sesuai rencana dan program kegiatan yang telah ditetapkan.
- (2) Seksi IKM Kimia, Sandang, Aneka dan Kerajinan mempunyai tugas Melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Perindustrian di bidang IKM kimia, sandang, aneka dan kerajinan sesuai rencana dan program kegiatan yang telah ditetapkan.
- (3) Seksi IKM Logam, Mesin, Elektronika dan Alat Angkut mempunyai tugas Melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Perindustrian di bidang IKM Logam, Mesin, Elektronika dan Alat Angkut sesuai rencana dan program kegiatan yang telah ditetapkan.

Bagian Keempat
Bidang Perdagangan

Pasal 19

- (1) Bidang Perdagangan mempunyai tugas Membantu Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang perdagangan sesuai rencana dan program kegiatan yang telah ditetapkan.
- (2) Bidang Perdagangan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Perdagangan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perdagangan;
- b. pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perdagangan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang bina usaha dan distribusi perdagangan, pengawasan usaha dan distribusi barang/jasa serta perdagangan luar negeri; dan
- d. pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 21

- (1) Bidang Perdagangan terdiri atas :
 - a. Seksi Pembinaan Usaha Dan Distribusi Barang/Jasa;
 - b. Seksi Pengawasan Usaha Dan Distribusi Barang/Jasa;
 - c. Seksi Perdagangan Luar Negeri.
- (2) seksi sebagaimana tersebut di atas dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perdagangan.

Pasal 22

- (1) Seksi Pembinaan Usaha Dan Distribusi Barang/Jasa mempunyai tugas Melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Perdagangan di bidang pembinaan usaha dan distribusi barang/jasa sesuai rencana dan program kegiatan yang telah ditetapkan.

- (2) Seksi Pengawasan Usaha Dan Distribusi Barang/Jasa mempunyai tugas Melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Perdagangan di bidang Pengawasan Usaha dan Disutribusi barang/jasa sesuai rencana dan program kegiatan yang telah ditetapkan.
- (3) Seksi Perdagangan Luar Negeri mempunyai tugas Melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Perdagangan di bidang Perdagangan Luar Negeri sesuai rencana dan program kegiatan yang telah ditetapkan.

Bagian Kelima

Bidang Metrologi dan Perlindungan Konsumen

Pasal 23

- (1) Bidang Metrologi dan Perlindungan Konsumen mempunyai tugas Membantu Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang perlindungan konsumen dan metrologi sesuai rencana dan program kegiatan yang telah ditetapkan.
- (2) Bidang Metrologi dan Perlindungan Konsumen dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bidang Metrologi dan Perlindungan Konsumen menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perlindungan konsumen dan metrologi;
- b. pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perlindungan konsumen dan metrologi;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pengawasan dan standarisasi mutu produk, pemberdayaan konsumen, kemetrologian; dan
- d. pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 25

- (1) Bidang Metrologi dan Perlindungan Konsumen terdiri atas :
 - a. Seksi Kemetrologian;
 - b. Seksi pengawasan, standarisasi dan mutu produk;
 - c. Seksi Pemberdayaan Konsumen.
- (2) seksi sebagaimana tersebut di atas dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Metrologi dan Perlindungan Konsumen.

Pasal 26

- (1) Seksi Kemetrologian mempunyai tugas Melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Perlindungan Konsumen dan Metrologi di bidang kemetrologian sesuai rencana dan program kegiatan yang telah ditetapkan.
- (2) Seksi pengawasan, standarisasi dan mutu produk mempunyai tugas Melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Perlindungan Konsumen dan Metrologi di bidang Pengawasan, standarisasi dan mutu produk sesuai rencana dan program kegiatan yang telah ditetapkan.
- (3) Seksi Pemberdayaan Konsumen mempunyai tugas Melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Perlindungan Konsumen dan Metrologi di bidang pemberdayaan konsumen sesuai rencana dan program kegiatan yang telah ditetapkan.

Bagian Keenam

Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Pasar

Pasal 27

- (1) Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Pasar mempunyai tugas Membantu Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan dan pengembangan pasar sesuai rencana dan program kegiatan yang telah ditetapkan.
- (2) Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Pasar dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Pasar menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan dan pengembangan pasar;
- b. pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengelolaan dan pengembangan pasar;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pemeliharaan dan ketertiban pasar, penataan dan pengembangan pasar, retribusi dan kebersihan pasar; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 29

- (1) Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Pasar terdiri atas :
 - a. Seksi Pemeliharaan dan Ketertiban Pasar;
 - b. Seksi Penataan dan Pengembangan Pasar;
 - c. Seksi Retribusi dan Kebersihan Pasar.
- (2) seksi sebagaimana tersebut di atas dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Pasar.

Pasal 30

- (1) Seksi Pemeliharaan dan Ketertiban Pasar mempunyai tugas Melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Pasar di bidang pemeliharaan dan ketertiban pasar sesuai rencana dan program kegiatan yang telah ditetapkan.
- (2) Seksi Penataan dan Pengembangan Pasar mempunyai tugas Melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Pasar di bidang penataan dan pengembangan pasar sesuai rencana dan program kegiatan yang telah ditetapkan.

- (3) Seksi Retribusi dan Kebersihan Pasar mempunyai tugas Melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Pasar di bidang retribusi dan kebersihan pasar sesuai rencana dan program kegiatan yang telah ditetapkan.

Bagian Ketujuh
Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 31

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis dinas secara operasional di lapangan.
- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas dilengkapi dengan Tata Usaha dan Jabatan Fungsional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (4) Ketentuan mengenai pembentukan dan susunan organisasi serta tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur Sulawesi Tenggara sebagai wakil pemerintah pusat.

Pasal 32

Pada saat mulai berlakunya Peraturan ini, UPTD/UPTB yang terbentuk dengan Peraturan Bupati tentang susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan Peraturan Bupati tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi serta Tugas dan Fungsi UPTD/UPTB yang baru diundangkan.

Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 33

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis dinas sesuai bidang keahliannya.

Pasal 34

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 terdiri dari sejumlah Aparatur Sipil Negara dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala dinas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 35

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris dan Kepala Bidang menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten wajib melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 36

Kepala Dinas wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 37

Kepala Dinas, memimpin dan mengkoordinasi bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 38

Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 39

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahannya.

Pasal 40

Dalam menyampaikan laporan, tembusan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 41

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas dibantu oleh Kepala Satuan Organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 42

- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Sekretaris melakukan tugas-tugas kepala Dinas sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

- (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan sebagai pelaksana Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bidang yang membidangi tugas instansi tersebut untuk mewakili Kepala Dinas.

Pasal 43

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI
KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN
PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 44

- (1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dilingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Kabupaten Konawe Selatan, berpedoman pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Konawe Selatan merupakan jabatan eselon IIb.
- (4) Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Konawe Selatan merupakan jabatan eselon IIIa.
- (5) Kepala Bidang lingkup Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Konawe Selatan merupakan jabatan eselon IIIb.
- (6) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi lingkup Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Konawe Selatan merupakan jabatan eselon IVa.
- (7) Pejabat Eselon III dan IV dilingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Konawe Selatan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
- (8) Formasi dan persyaratan jabatan pada Dinas Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati, sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.

BAB VII PENUTUP

Pasal 45

Dengan berlakunya peraturan ini, maka peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Kabupaten Konawe Selatan dan ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Ditetapkan di Andoolo
pada tanggal 29 November 2016

BUPATI KONAWE SELATAN,



H. SURUNUDDIN DANGGA

Diundangkan di Andoolo
pada tanggal 30 November 2016

SEKRETARIS DAERAH,



H. SJARIF SAJANG

PARAF KOORDINASI	
INSTANSI	PARAF
1. SEKDA	N/
2. ASISTEN	
3. KABAG ORPEG	2/
4. KABAG HUKUM	2/
5.	
6.	

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2016 NOMOR


LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN

NOMOR : 53 TAHUN 2016

TANGGAL : 29 November 2016

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KONAWE SELATAN

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN KONAWE SELATAN (TIPE A)**



PARAF KOORDINASI	
INSTANSI	PARAF
1. SEKDA	
2. ASISTEN	
3. KABAG ORPEG	
4. KABAG HUKUM	
5.	
6.	

BUPATI KONAWE SELATAN,

H. SURUNUDDIN DANGGA